

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak masuknya bangsa Belanda dan tata-hukumnya di nusantara tahun 1596 berlakulah dualisme hukum di Indonesia, yaitu di samping berlakunya hukum Belanda kuno yang berazaskan hukum romawi yang dibawa masuk ke nusantara bersama kapal dagang Belanda pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang disebut juga hukum kapal, di wilayah-wilayah nusantara secara turun temurun telah berlaku aturan hukum adat masing-masing komunitasnya. Jadi dengan masuknya hukum kapal Belanda dan diberlakukan di bandar-bandar perdagangan nusantara, bagi bangsa Indonesia berlaku atasnya dua tatanan hukum, yaitu hukum kapal Belanda dan hukum adat. Hukum kapal ini berlaku terus sampai beberapa tahun setelah berdirinya *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) tahun 1602.

Himpunan peraturan yang dibuat oleh VOC itu semuanya mencakup hukum privat dan hukum pidana. Untuk hukum privat terus berlaku sampai diberlakukannya kodifikasi hukum privat bagi orang Eropa tahun 1848. Adapun untuk peraturan pidananya berlaku terus sampai diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen* tahun 1866 tanggal 1 Januari 1867 bagi orang Eropa, sedangkan bagi bangsa Indonesia asli dan Timur

Asing berlaku terus sampai diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht* pada tanggal 1 Januari 1873.

Masa Regering Reglement (1855-1926) dimulai yang diawali karena perubahan sistem pemerintahan di negeri Belanda, dari monarkhi konstitusional menjadi monarkhi parlementer. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pengurangan kekuasaan raja, karena parlemen mulai campur tangan dalam pemerintah dan perundang-undangan di wilayah jajahan negara Belanda (Daliyo, 2001:16)

Peraturan yang menata daerah jajahan tidak semata-mata ditetapkan raja, namun harus melalui mekanisme perundang-undangan tingkat parlemen. Peraturan dasar yang dibuat berdasarkan raja dan parlemen disebut peraturan pemerintah.

Usaha untuk melawan kekejaman pemerintah penjajah Belanda telah dilakukan oleh rakyat Indonesia, baik yang bersifat kedaerahan maupun kelompok-kelompok tertentu. Semua itu tidak membawa hasil yang menggembirakan, bahkan justru mendapat balasan yang lebih keras dari pemerintah penjajah.

Penguasaan Belanda atas wilayah Indonesia semakin kokoh. Belanda mendapatkan kembali tanah jajahannya dari Inggris berlandaskan Konvensi London tahun 1814. Sejak mulai direalisasikan penguasaan Belanda tahun 1816 di tanah jajahan itu timbul perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda Belanda (Susanto Tirtoprodjo, 1982:9).

Bagi Belanda, para pejuang yang mengadakan perlawanan tersebut adalah pemberontak yang mengganggu keamanan dan harus diberantas, sedangkan bagi bangsa Indonesia para pejuang adalah pahlawan nasional yang telah berjuang melawan penindasan Hindia Belandais Belanda. Sartono Kartodirjo menyatakan bahwa penderitaan dan kesengsaraan yang dialami rakyat selama

penjajahan Belanda disebabkan oleh timbulnya peperangan dan akibat dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda Belanda (Sartono Kartodirjo, 1992:15).

Kegagalan perlawanan-perlawanan yang dilakukan para pejuang dalam mengusir penjajah dengan cara kekerasan dan secara kedaerahan menyebabkan para tokoh nasionalis sadar dan mengubah pandangan kedaerahan menjadi bersifat nasional. Tokoh-tokoh nasional yakin bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai, apabila ada persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan suatu organisasi yang menghimpun dan mempersatukan rakyat dengan menyusun tenaga bersama-sama, melalui cara lain yang lebih maju yaitu mendirikan suatu organisasi secara modern yang kemudian dikenal dengan nama organisasi pergerakan nasional yang bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka lepas dari belenggu penjajahan.

Munculnya pergerakan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi modern pertama Indonesia, yaitu organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, yang kemudian tanggal ini dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional. Budi Utomo didirikan oleh pemuda Soetomo dan pelajar STOVIA yang lainnya atas dorongan dan prakarsa Dr. Wahidin Sudirohoesodo (C.S.T. Kansil. 1984:16).

Masa pergerakan nasional yang diwujudkan dalam bentuk organisasi seperti Budi Utomo, kemudian menyusul dengan silih berganti organisasi-organisasi lain yang bergerak dalam bidang sosial budaya maupun yang bergerak mulai berorientasi dalam bidang politik, organisasi tersebut seperti Serekat Islam, Muhammadiyah, *Indische Partij*, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia serta yang lainnya. Berdirinya organisasi-organisasi tersebut tidak terlepas dari munculnya tokoh-tokoh pergerakan yang memimpin perjuangan

dalam memerangi kebodohan, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut seperti, Dr. Soetomo, HOS Tjokroaminoto, Kh. Ahmad Dahlan, Dr. Tjipto Mangoenkoesomo, Douwess Dekker, Soewardi Soeryaningrat, Abdul Muis. Soekarno dan lain-lain.

Dr. Tjipto Mangoenkoesomo bersama Douwess Dekker dan Soewardi Soeryaningrat, yang dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai, tergabung dalam *Indische Partij* pada tahun 1912. Organisasi ini merupakan organisasi pertama bercorak politik. Kegiatan mereka yang dianggap mengacau keamanan menyebabkan pemerintah Hindia Belanda menjatuhkan hukuman buang ke negeri Belanda.

Setelah itu Tiga Serangkai berkumpul kembali dalam organisasi *National Indische Partij* (NIP). Pada akhirnya NIP dibubarkan pada tahun 1923. Kemudian Dr. Tjipto Mangoenkoesomo kembali mendapatkan sanksi dari pemerintah Belanda pada tahun 1927. Ia dijatuhkan hukuman buang ke Banda Neira karena tuduhan terlibat dalam pemberontakan 1926-1927, tuduhan tersebut tidak lepas dari rasa kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda terhadapnya yang masih aktif dalam kegiatan politik.

Penyelesaian hukum terhadap pelaku oleh Pemerintah melalui langkah yuridis guna menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pemberontakan dan keradikalan dengan menggunakan hukum pidana Hindia Belanda bentukan Belanda, yang berlaku di wilayah Indonesia.

1.2 Analisis Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan oleh penulis di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejarah undang-undang hukum pidana di Indonesia.
2. Lingkungan kuasa berlakunya undang-undang hukum pidana Hindia Belanda.
3. Penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada rakyat Indonesia pada masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946.
4. Penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat terbatasnya kemampuan dan waktu dari penulis, maka masalah yang akan diangkat pada penelitian ini dibatasi pada:

“Penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946”.

1.2.3 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah jawaban dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

“Untuk mengetahui penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada organisasi politik masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946”.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi semua orang yang membutuhkan informasi tentang masalah yang penulis teliti, baik dalam penelitian skripsi terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah lokal ataupun dapat menambah sumber bacaan sejarah yang bersifat ilmiah. adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan dan penambah informasi mengenai penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946.

1.4.2 Sebagai suplemen dalam mata pelajaran Sejarah di SMA kelas XI semester dua pada sub pokok bahasan Zaman Pergerakan Nasional.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam sebuah penelitian, perlu sekali penulis berikan batasan ruang lingkup yang akan mempermudah pembaca memahami isi karya tulis ini. Adapun ruang lingkup tersebut adalah :

1.5.1 Objek penelitian, adalah sifat keadaan (*attributes*) dari sesuatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin, disebut (orang), bisa pula berupa proses disebut (lembaga). Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan penerapan undang-undang hukum pidana Hindia Belanda pada masa pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946.

1.5.2 Subjek Penelitian, adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat-keadaannya (“attribut”-nya) akan diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pergerakan bangsa Indonesia 1918-1946.

1.5.3 Tempat Penelitian, lokasi dalam penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Lampung dan perpustakaan daerah, karena dalam bidang ilmu sejarah dibutuhkan resensi buku guna menunjang penyelesaian penelitian ini.

1.5.4 Waktu Penelitian, waktu adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung, penelitian ini berlangsung pada tahun 2013.

1.5.5 Bidang Ilmu, dalam penelitian ini peneliti mengambil bidang ilmu sejarah, karena disesuaikan dengan bidang ilmu peneliti yaitu pendidikan sejarah.

REFERENSI

- J.B. Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo. Halaman 16.
- Susanto Tirtoprodjo. 1982. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan. Halaman 9.
- Sartono Kartodirjo. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru II*. Jakarta: Gramedia. Halaman 15.
- C.S.T. Kansil. 1990. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Halaman 16.